



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alip Herdiansyah Pgl Alip
2. Tempat lahir : Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 13 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong IV Beringin Nagari Lansek Kadok
Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dan
Jorong IV Benteng Nagari Tanjuang Baringin
Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Alip Herdiansyah Pgl Alip ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023, lalu penangkapan diperpanjang sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa Alip Herdiansyah Pgl Alip ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Andreas Ronaldo, SH., MH dan kawan-kawan para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor POSBAKUMADIN, yang beralamat di Jl. Prof M. Yamin, S.H., Nomor 1 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Penetapan Penunjukan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alip Herdiansyah Pgl Alip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyediakan Narkotika Golongan I percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana markotika dan prekursor narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alip Herdiansyah Pgl Alip dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila tidak dibayar oleh terdakwa, dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau toska yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dan 1 (satu) buah kartu sim IM3

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat berat bersih 0,94 gram (nol koma sembilan empat) gram, yang kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium / pemeriksaan secara ilmiah

Digunakan dalam berkas perkara an Febriansyah Pgl Ipeb

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan sobekan plastik pembungkus roti Andalas Krim Meses berat bersih 0,41 gram (nol koma empat satu) gram, yang kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan secara ilmiah

Digunakan dalam berkas perkara an Juanda andika Saputra Pgl Jeen

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa masih sekolah dan ingin menyelesaikan pendidikannya karena Terdakwa satu-satunya harapan orangtuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/LSKPG/Enz.2/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Alip Herdiansyah Pgl Alip pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di dalam rumah kos terdakwa yang beralamat di Jorong IV Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 12.30 wib ketika sedang berada di sekolah terdakwa menerima pesan dari saksi Juanda Andika Saputra Pgl Jeen yang memesan 1 (satu) paket ganja seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa membalasnya dengan menyebutkan bahwa yang tersedia hanya paket ganja Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Juanda Andika Saputra Pgl Jeen membalas dengan mengatakan bahwa akan membeli paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut lalu terdakwa dan saksi Juanda Andika Saputra Pgl Jeen bersepakat sepulang sekolah akan bertemu, selanjutnya sekira pukul 14.30 wib ketika dalam perjalanan pulang sekolah menuju kos terdakwa, saksi Juanda Andika Saputra Pgl Jeen yang berada di sebuah kedai melihat terdakwa dan langsung mengikuti hingga pintu rumah kos sementara itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan seterusnya membuka lemari pakaian dan menggabungkan 2 (dua) paket ganja seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian membungkusnya dan menyerahkannya kepada saksi Juanda Andika Saputra Pgl Jeen yang pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelahnya saksi Juanda Andika Saputra Pgl Jeen pergi meninggalkan rumah kos terdakwa.
- Bahwa ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesannya kepada Almay Yuzaldi Pgl Aa (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan kesepakatan 8 (delapan) paket untuk dijualkan dan 2 (dua) paket lagi sebagai upah yang mana terdakwa mengenal Almay Yuzaldi Pgl Aa setelah diberikan nomor handphonenya oleh Riski (DPO) teman kos terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti dari Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Haris Jouhari R (Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping) penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan sobekan plastik pembungkus roti Andalas Krim Meses oleh Polres Pasaman an. Juanda Andika Saputra Pgl Jeen dengan hasil penimbangan berat bersih 0,41 gram (nol koma empat satu) gram, yang kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,2 (nol koma

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan secara ilmiah.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti dari Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Haris Jouhari R (Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping) penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat oleh Polres Pasaman an. Febriansyah Pgl Ipeb dengan hasil penimbangan berat bersih 0,94 gram (nol koma sembilan empat) gram, yang kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan secara ilmiah.
- Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083.11.16.05.0579.K tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Juanda Andika Saputra Pgl Jeen berat 0,2 (nol koma dua) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkoba Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 8.
- Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083.11.16.05.0578.K tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Febriansyah Pgl Ipeb berat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkoba Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 8.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa Alip Herdiansyah Pgl Alip bersama-sama dengan saksi Juanda Andika Saputra Pgl Jeen pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023, bertempat di dalam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos terdakwa yang beralamat di Jorong IV Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 12.30 wib ketika sedang berada di sekolah terdakwa menerima pesan dari saksi Juanda Andika Saputra Pgl Jeen yang memesan 1 (satu) paket ganja seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa membalasnya dengan menyebutkan bahwa yang tersedia hanya paket ganja Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Juanda Andika Saputra Pgl Jeen membalas dengan mengatakan bahwa akan membeli paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut lalu terdakwa dan saksi Juanda Andika Saputra Pgl Jeen bersepakat sepulang sekolah akan bertemu, selanjutnya sekira pukul 14.30 wib ketika dalam perjalanan pulang sekolah menuju kos terdakwa, saksi Juanda Andika Saputra Pgl Jeen yang berada di sebuah kedai melihat terdakwa dan langsung mengikuti hingga pintu rumah kos sementara itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan seterusnya membuka lemari pakaian dan menggabungkan 2 (dua) paket ganja seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian membungkusnya dan menyerahkannya kepada saksi Juanda Andika Saputra Pgl Jeen yang pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelahnya saksi Juanda Andika Saputra Pgl Jeen pergi meninggalkan rumah kos terdakwa.
- Bahwa ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesannya kepada Almay Yuzaldi Pgl Aa (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan kesepakatan 8 (delapan) paket untuk dijualkan dan 2 (dua) paket lagi sebagai upah yang mana terdakwa mengenal Almay Yuzaldi Pgl Aa setelah diberikan nomor handphonenya oleh Riski (DPO) teman kos terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti dari Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Haris Jouhari R (Kepala Kantor UPC Pegadaian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Sikaping) penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan sobekan plastik pembungkus roti Andalas Krim Meses oleh Polres Pasaman an. Juanda Andika Saputra Pgl Jeen dengan hasil penimbangan berat bersih 0,41 gram (nol koma empat satu) gram, yang kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan secara ilmiah.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti dari Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Haris Jouhari R (Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping) penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat oleh Polres Pasaman an. Febriansyah Pgl Ipeb dengan hasil penimbangan berat bersih 0,94 gram (nol koma sembilan empat) gram, yang kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan secara ilmiah.
- Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083.11.16.05.0579.K tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Juanda Andika Saputra Pgl Jeen berat 0,2 (nol koma dua) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkoba Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 8.
- Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083.11.16.05.0578.K tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Febriansyah Pgl Ipeb berat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkoba Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 8.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fajar Utama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa Alip yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja;
- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah kos yang beramat di Benteng Jorong IV Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berawal dari penangkapan Febriansyah yang mana dari penangkapan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang diakui oleh saudara Febriansyah yang membelinya melalui Juanda Andika Saputra, kemudian petugas mencari dan mengamankan Juanda Andika Saputra, setelah dimintai keterangan Juanda Andika Saputra mengatakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja pada Febriansyah tersebut di perolehnya dari Terdakwa Alip;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, dilakukan pengeledahan pada kamar kost Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja di kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual narkotika jenis ganja kepada Juanda Andika Saputra sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Transaksi terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 di tempat kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari daerah RAO;
- Bawha barang yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau toska yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dan 1 (satu) buah kartu sim IM3. Handphone tersebut disita karena dipergunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan Tes urin dengan Hasil negatif;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau pun menyediakan narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bayu Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa Alip yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja;
- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah kos yang beramat di Benteng Jorong IV Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berawal dari penangkapan Febriansyah yang mana dari penangkapan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang diakui oleh saudara Febriansyah yang dibelinya melalui Juanda Andika Saputra, kemudian petugas mencari dan mengamankan Juanda Andika Saputra, setelah dimintai keterangan Juanda Andika Saputra mengatakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja pada Febriansyah tersebut di perolehnya dari Terdakwa Alip;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, dilakukan pengeledahan pada kamar kost Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja di kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual narkotika jenis ganja kepada Juanda Andika Saputra sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Transaksi terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 di tempat kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari daerah RAO;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau toska yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dan 1 (satu) buah kartu sim IM3. Handphone tersebut disita karena dipergunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan Tes urin dengan Hasil negatif;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau pun menyediakan narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. **Ubaidillah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik kos tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh penjaga kos terkait penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa yakni di kost milik saksi yang beralamat di Benteng Jorong IV Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa dari penjelasan petugas kepolisian Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah menjual narkoba jenis ganja kepada temannya yang bernama Juanda Andika Saputra sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tidak ditemukan Narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna tosca yang merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. **Juanda Andika Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jorong II Nagari Tanjung Baringin Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, karena behubungan dengan Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah kosnya yang beralamat di jorong IV Benteng Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena membantu Febriansyah dalam membelikan narkoba jenis ganja dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena menjual narkoba jenis ganja kepada saksi;
- Bahwa kronologi saksi memperoleh Narkoba jenis Ganja sebagai berikut pada Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib saat saksi sedang berada di sekolah menerima pesan melalui whatsapp dari Febriansyah meminta untuk membelikannya ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan sepulang sekolah saksi singgah di bengkel tempat Febriansyah bekerja dan menerima uang darinya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi memesan ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Alip namun Terdakwa mengatakan bahwa yang ada hanya paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan hal tersebut saksi sampaikan kepada Febriansyah lalu Febriansyah mengatakan akan mengganti kekurangannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berikutnya saksi kembali mengirim pesan kepada Terdakwa bahwa jadi membeli paket ganja sebesar Rp050.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepulang sekolah saksi menunggu Terdakwa di sebuah kedai dan setelah Terdakwa keluar dari sekolah saksi mengikuti Terdakwa hingga ke rumah kosnya lalu berdua masuk ke dalam rumah kos Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil Ganja dari lemarnya dan kemudian menyerahkannya kepada saksi dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Febriansyah untuk menyuruh menjemput ganja lalu Febriansyah datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam nomor polisi BA 3654 DAA dan saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja kemudian memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran kekurangan uang pembelian ganja namun saksi menolak dengan alasan untuk penambah beli minum tuak lalu saksi bersama-sama dengan saksi Febriansyah pergi ke Gelora Tuanku Imam Bonjol;
- Bahwa setibanya di gelora sudah ada teman saksi yakni Nando dan Ijul yang sedang minum tuak dan seterusnya saksi bersama dengan Febriansyah mengumpulkan uang untuk membeli tuak lalu datang teman Nando yakni Delta Cahyudi bersama dengan seorang perempuan yang mana perempuan tersebut langsung pergi setelah turun dari motor dan Delta Cahyudi ikut memberikan uang. Sewaktu mengumpulkan uang tersebut Nando mengatakan, "Tuak ini sebenarnya lebih enak sambil memakai ganja tapi tadi sudah dicari namun ganjanya tidak ada. Setelah uang terkumpul saksi berinisiatif untuk membeli tuak bersama dengan Febriansyah kemudian Febriansyah membawa saksi ke sisi sebelah kiri gelora lalu ia mengeluarkan ganja dan membaginya menjadi 3 (tiga) bagian, ganja bagian pertama dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang kedua menggunakan plastik hitam dan bagian ketiga diberikannya ke saksi lalu saksi mengambil sebuah plastik bekas bungkus

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



roti lalu menyimpannya di saku kecil yang ada pada bagian depan celana setelah itu kembali ke tempat tongkrongan;

- Bahwa ditempat tongkrongan ada Nando serta Delta Cahyudi kemudian Febriansyah meletakkan tuak serta membuka ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam lalu melintangnya yang diikuti oleh Delta Cahyudi kemudian membakarnya dan bergantian menghisap rokok ganja tersebut sampai habis. Dan setelah itu Febriansyah mengantarkan saksi pulang hingga pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB diamankan polisi beserta ganja yang dibungkus dengan potongan plastik bekas roti yang disimpan di saku kecil celana;
- Bahwa sebelumnya saksi ada bercerita kepada Febriansyah bahwa temannya saksi yang menjual ganja tersebut bernama Alip;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyediakan atau pun menjual Ganja tersebut kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Febriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap polisi ketika saksi Bersama dengan Delta sedang melintas di jalan lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di Jorong V Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang mana pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut merupakan milik saksi yang diperoleh dengan cara minta tolong dibeli oleh saksi Juanda Andika Saputra. Dan Juanda membelinya dari Terdakwa Alip;
- Bahwa saksi memesan narkoba jenis ganja kepada saksi Juanda Andika Saputra melalui pesan Whatsapp sebanyak 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uangnya saksi serahkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di bengkel tempat saksi bekerja namun saksi Juanda Andika Saputra memberitahu bahwa yang tersedia hanya paket Rp.50.000,00 hingga saksi Juanda Andika Saputra Pgl Jeen membelikan ganja 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan saksi Juanda Andika Saputra dan Terdakwa, saksi Juanda Andika Saputra membeli 1 (satu) paket ganja tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jorong IV Benteng Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, memiliki atau menyediakan ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah kos yang beralamat di Benteng Jorong IV Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena menjual narkotika jenis ganja kepada Juanda Andika Saputra sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Juanda Andika Saputra membeli narkotika jenis ganja tersebut kepada saya, awalnya Juanda menanyakan narkotika jenis ganja tersebut melalui pesan whatsapp, kemudian saya jawab "ada", selanjutnya Juanda Andika Saputra meminta 2 (dua) paket narkotika jenis ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian saya menjawab yang ada paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Juanda Andika Saputra memesan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Ganja kepada Juanda Andika pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib di tempat rumah kos saya di Jorong IV Benteng Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaja dari Almay Yuzaldi yang diperkenalkan oleh Riski;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Riski karena merupakan satu sekolah dengan Terdakwa dulunya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Ganja dari Almay Yuzaldi yaitu Terdakwa menghubungi Almay Yuzaldi, saya berkata pada Almay Yuzaldi bahwa “ada yang mencari narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket”, dan dia mengatakan kepada Terdakwa “kalau cuman 2 (dua) paket itu hanya untuk minyak sepeda motor saya saja, bagaimana kalau 10 (sepuluh) paket saja”, kemudian saya bilang “saya tidak ada uang”, kemudian Almay Yuzaldi datang ke kosan saya mengantarkan narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket, Almay Yuzaldi mengatakan pada saya 2 (dua) paket untuk kamu 8 (delapan) paket dijual dulu setelah terjual baru kasih uangnya;
- Bahwa Harga 1(satu) Paket narkoba jenis ganja tersebut Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang berhasil Terdakwa jual sebanyak 8 (delapan) paket, sisa 2 (dua) paket lagi saya kembalikan kepada Almay Yuzaldi. Terdakwa mengembalikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja tersebut karena 2 (dua) paket tersebut tidak Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menjual narkoba jenis Ganja, karena Terdakwa ingin membantu teman yaitu Juanda Andika untuk memperoleh Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut hanya mengharapkan untuk pakai gratis;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Juanda Andika Saputra pernah menggunakan narkoba jenis ganja bersama;
- Bahwa Terdakwa kenal Ganja sejak tahun 2022 waktu kelas 2 SMK;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dalam 1 (satu) minggu ada 2 (dua) kali;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja satu minggu sebelum masuk sekolah. Sekolah masuk pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa kalau tidak menggunakan Ganja perasaan Terdakwa tidak tenang;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Terdakwa ingin menggunakan Narkoba Ganja, tapi pada saat itu Terdakwa tidak menggunakannya karena Terdakwa sedang kambuh sakit asma;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa, tidak ada Ganja ditemukan. Hanya handphone Terdakwa yang disita oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan, menjual atau pun menggunakan narkoba tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau tosca berisi 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dan 1 (satu) buah kartu sim IM3;
2. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat berat bersih 0,94 gram (nol koma sembilan empat) gram, yang kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan secara ilmiah;
3. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan sobekan plastik pembungkus roti Andalas Krim Meses berat bersih 0,41 gram (nol koma empat satu) gram, yang kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan secara ilmiah;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah kos yang beralamat di Benteng Jorong IV Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman karena perkara Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena menjual narkoba jenis ganja kepada Juanda Andika Saputra sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Juanda Andika Saputra bekerjasama dengan Terdakwa untuk mendapatkan ganja yaitu saat Juanda sedang berada di sekolah menerima pesan melalui whatsapp dari Febriansyah meminta untuk membantunya membelikan ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan sepulang sekolah Juanda singgah di bengkel tempat Febriansyah bekerja dan menerima uang darinya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Juanda Andika Saputra membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, awalnya Juanda menanyakan narkoba jenis ganja tersebut melalui pesan whatsapp, kemudian Terdakwa jawab "ada",

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Juanda Andika Saputra meminta 2 (dua) paket narkoba jenis ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab yang ada paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Juanda Andika Saputra memesan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa sepulang sekolah Juanda menunggu Terdakwa di sebuah kedai dan setelah Terdakwa keluar dari sekolah Juanda mengikuti Terdakwa hingga ke rumah kosnya lalu berdua masuk ke dalam rumah kos Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil Ganja dari lemarnya dan kemudian menyerahkannya kepada Juanda dan Juanda menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Ganja kepada Juanda Andika pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib di tempat rumah kos saya di Jorong IV Benteng Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Almay Yuzaldi yang diperkenalkan oleh Riski. Riski merupakan dulunya teman sekolah;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Ganja dari Almay Yuzaldi yaitu Terdakwa menghubungi Almay Yuzaldi, saya berkata pada Almay Yuzaldi bahwa "ada yang mencari narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket", dan dia mengatakan kepada Terdakwa "kalau cuma 2 (dua) paket itu hanya untuk minyak sepeda motor saya saja, bagaimana kalau 10 (sepuluh) paket saja", kemudian saya bilang "saya tidak ada uang", kemudian Almay Yuzaldi datang ke kosan saya mengantarkan narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket, Almay Yuzaldi mengatakan pada saya 2 (dua) paket untuk kamu 8 (delapan) paket dijual dulu setelah terjual baru kasih uangnya;
- Bahwa Harga 1(satu) Paket narkoba jenis ganja tersebut Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang berhasil Terdakwa jual sebanyak 8 (delapan) paket, sisa 2 (dua) paket lagi saya kembalikan kepada Almay Yuzaldi. Terdakwa mengembalikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja tersebut karena 2 (dua) paket tersebut tidak Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menjual narkoba jenis Ganja, karena Terdakwa ingin membantu teman yaitu Juanda Andika untuk memperoleh Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut hanya mengharapkan untuk pakai gratis;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Juanda Andika Saputra pernah menggunakan narkoba jenis ganja bersama;
- Bahwa Terdakwa kenal Ganja sejak tahun 2022 waktu kelas 2 SMK;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dalam 1 (satu) minggu ada 2 (dua) kali;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja satu minggu sebelum masuk sekolah. Sekolah masuk pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa kalau tidak menggunakan Ganja perasaan Terdakwa tidak tenang;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Terdakwa ingin menggunakan Narkoba Ganja, tapi pada saat itu Terdakwa tidak menggunakannya karena Terdakwa sedang kambuh sakit asma;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa, tidak ada Ganja ditemukan. Hanya handphone Terdakwa yang disita oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan, menjual atau pun menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah merujuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus membuktikan unsur "Setiap Orang", dalam hal ini menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, pembuktian unsur ini bertujuan untuk menghindari *error in persona* atau kekeliruan terhadap subjek hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dan setelah diperiksa identitas diri Terdakwa pada persidangan dan tidak adanya keberatan dari Terdakwa terhadap identitasnya tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, keterangan Terdakwa, maka Terdakwa yang bernama **Alip Herdiansyah Pgl Alip** merupakan orang atau subyek hukum yang dihadapkan pada persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Barang Siapa** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*wedderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa pemberian izin menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara



tegas dan jelas siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata Terdakwa tidak mendapatkan atau memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika dalam menunjang ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Kemudian pekerjaan Terdakwa merupakan anak sekolah dan tidak mewajibkan Terdakwa untuk berhubungan dengan Narkotika. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa dikategorikan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan maka apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah kos yang beralamat di Benteng Jorong IV Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman karena berkaitan dengan perkara Narkotika jenis Ganja, Terdakwa menyediakan narkotika jenis ganja agar dapat dibeli oleh Juanda Andika Saputra sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan ganja kepada Juanda Andika yakni pada hari Sabtu 15 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib di tempat rumah kos Terdakwa dengan cara Juanda Andika Saputra menanyakan narkotika jenis ganja tersebut melalui pesan whatsapp, kemudian saya jawab "ada", selanjutnya Juanda Andika Saputra meminta 2 (dua) paket narkotika jenis ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian saya menjawab yang ada paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),



tidak lama kemudian Juanda Andika Saputra memesan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut. Sepulang sekolah Andika Juanda menunggu Terdakwa di sebuah kedai dan setelah Terdakwa keluar dari sekolah Juanda mengikuti Terdakwa hingga ke rumah kosnya lalu berdua masuk ke dalam rumah kos Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil Ganja dari lemarnya dan kemudian menyerahkannya kepada Juanda dan Juanda menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Almay Yuzaldi yang diperkenalkan oleh Riski. Riski merupakan dulunya teman sekolah Terdakwa. Terdakwa memperoleh Ganja dari Almay Yuzaldi dengan cara yaitu Terdakwa menghubungi Almay Yuzaldi, saya berkata pada Almay Yuzaldi bahwa “ada yang mencari narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket”, dan dia mengatakan kepada Terdakwa “kalau cuma 2 (dua) paket itu hanya untuk minyak sepeda motor saya saja, bagaimana kalau 10 (sepuluh) paket saja”, kemudian saya bilang “saya tidak ada uang”, kemudian Almay Yuzaldi datang ke kosan saya mengantarkan narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket, Almay Yuzaldi mengatakan pada saya 2 (dua) paket untuk kamu 8 (delapan) paket dijual dulu setelah terjual baru kasih uangnya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis hakim berpendapat memang Terdakwa menjual Ganja kepada Juanda Andika Saputra, namun Ganja tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa dalam hal ini dikategorikan sebagai penyedia Ganja karena Ganja tersebut berasal dari Almay Yuzaldi yang kemudian disediakan oleh Terdakwa agar Juanda Andika Saputra bisa memperoleh Ganja tersebut karena sebelumnya Juanda meminta Terdakwa supaya dapat memperoleh Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur menyediakan Narkoba Golongan I** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.4 percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa percobaan ialah suatu perbuatan untuk melakukan kejahatan dimana niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisir suatu tindak pidana narkoba. Singkatnya, pemufakatan jahat terjadi apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Juanda Andika Saputra bekerjasama dengan Terdakwa untuk mendapatkan ganja yang dipesan oleh Febriansyah, saat itu Juanda mendapatkan pesan dari Febriansyah melalui WhatsApp meminta untuk membantunya membelikan ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan sepulang sekolah Juanda singgah di bengkel tempat Febriansyah bekerja dan menerima uang darinya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara Juanda Andika Saputra membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, awalnya Juanda menanyakan narkoba jenis ganja tersebut melalui pesan whatsapp, kemudian Terdakwa jawab "ada", selanjutnya Juanda Andika Saputra meminta 2 (dua) paket narkoba jenis ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab yang ada paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Juanda Andika Saputra memesan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa sepulang sekolah Juanda menunggu Terdakwa di sebuah kedai dan setelah Terdakwa keluar dari sekolah Juanda mengikuti Terdakwa hingga ke rumah kosnya lalu berdua masuk ke dalam rumah kos Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil Ganja dari lemarnya dan kemudian menyerahkannya kepada Juanda dan Juanda menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Juanda Andika Saputra Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Febriansyah meminta tolong kepada Juanda Andika membeli Ganja sehingga Juanda meminta bantu kepada Terdakwa untuk memperoleh Ganja tersebut, maka dari perbuatan mereka berdua dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat untuk menyediakan Narkoba jenis Ganja yang dipesan oleh Febriansyah;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa masih sekolah dan ingin menyelesaikan pendidikannya karena Terdakwa satu-satunya harapan orangtuanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, dan begitu pula terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut;

- a. Bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dilihat dari niat atau tujuan awal Terdakwa untuk melakukan kejahatan;
- b. Terdakwa baru pertama kali ini menjual narkotika jenis Ganja kepada orang lain dan Terdakwa menyediakan Ganja tersebut karena Terdakwa ingin membantu teman yaitu Juanda Andika;
- c. Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut dengan tujuan untuk mengharapkan untuk pakai gratis;
- d. Terdakwa dengan saksi Juanda Andika Saputra pernah menggunakan narkotika jenis ganja bersama;
- e. Terdakwa kenal Ganja sejak tahun 2022 waktu kelas 2 SMK. Biasanya Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dalam 1 (satu) minggu ada 2 (dua) kali;
- f. Terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja satu minggu sebelum masuk sekolah, sekolah masuk pada hari Senin tanggal 17 Juli

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Terdakwa kalau tidak menggunakan Ganja perasaan Terdakwa tidak tenang;

- g. Sebelum penangkapan tersebut Terdakwa ingin menggunakan Narkotika Ganja, tapi pada saat itu Terdakwa tidak menggunakannya karena Terdakwa sedang kambuh sakit asma;
- h. Pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti Ganja. Hanya handphone Terdakwa yang disita oleh kepolisian karena digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan Juanda;

Menimbang Bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka dalam hal Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan awal Terdakwa menyediakan Ganja kepada Juanda Andika Saputra ialah untuk mendapatkan pakaian gratis, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sempat menggunakan ganja karena sedang sakit asma, dan terakhir Terdakwa menggunakannya ialah seminggu sebelum tertangkap maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa ialah sebagai seseorang yang menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan anak sekolah dan masih ingin melanjutkan pendidikannya, dan selama persidangan Terdakwa terlihat sangat menyesal telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti Narkotika Ganja pada Terdakwa, dan Ganja yang dijual oleh Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif kecil sehingga menurut Majelis Hakim hukuman yang diterapkan kepada Terdakwa harus disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa mengacu dari ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni maksimal 12 (dua belas) tahun dan minimal 4 (empat) tahun, dan menurut Majelis Hakim pidana tersebut terlalu tinggi untuk diterapkan kepada Terdakwa karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendangan perlu dilakukan penerapan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, dan Majelis Hakim akan memutus berdasarkan surat dakwaan namun untuk hukuman yang diterapkan kepada Terdakwa akan disebutkan pada amar putusan di bawah;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwamampu bertanggung jawab, maka Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau tosca yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dan 1 (satu) buah kartu sim IM3. Barang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim Barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

- Barang bukti berupa:
1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat berat bersih 0,94 gram (nol koma sembilan empat) gram, yang telah disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan secara ilmiah. Barang bukti tersebut masih digunakan di perkara lain maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara an Febriansyah Pgl Ipeb;
- Barang bukti berupa:
1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan sobekan plastik pembungkus roti Andalas Krim Meses berat bersih 0,41 gram (nol koma empat satu) gram, yang telah disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/ pemeriksaan secara ilmiah. Barang bukti tersebut masih digunakan di perkara lain maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam berkas perkara an Juanda andika Saputra Pgl Jeen

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih seorang pelajar, dan masih berkeinginan untuk menyelesaikan pendidikannya;
- Terdakwa dalam menyediakan Narkoba jenis Ganja kepada Juanda bertujuan hanya untuk mendapatkan Ganja pemakaian gratis;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Selama persidangan Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga proses persidangan berjalan dengan lancar;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alip Herdiansyah Pgl Alip** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat dengan tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau toska yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dan 1 (satu) buah kartu sim IM3;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat berat bersih 0,94 gram (nol koma sembilan empat) gram, yang telah disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan secara ilmiah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara an Febriansyah Pgl Ipeb;

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan sobekan plastik pembungkus roti Andalas Krim Meses berat bersih 0,41 gram (nol koma empat satu) gram, yang telah disisihkan seberat 0,2

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/
pemeriksaan secara ilmiah;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam berkas
perkara an Juanda andika Saputra Pgl Jeen;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023,
oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Misbahul Anwar,
S.H., M.H., dan Syukur Tatema Gea, S.H masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 2 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim
Anggota Misbahul Anwar, S.H., M.H., dan Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., dibantu
oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk
Sikaping, serta dihadiri oleh Debby Khristina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.

Panitera,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbs